

ANALISIS CASH FLOW DALAM KEPUTUSAN PEMBERIAN PEMBIAYAAN BERDASARKAN SIKLUS MUSIMAN KEGIATAN MASYARAKAT

Lailina Infani¹, Agus Sugiono², Ach. Baihaki³

(Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Madura, Pamekasan)

Correspondent: lailinainfani006@gmail.com

Abstract

This research aims to analyze the role of cash flow in the financing decision-making process at KSPB Syariah BMT NU East Java Tlanakan Branch by considering the seasonal cycle of community economic activities, especially farmers and fishermen. The research method used is descriptive qualitative, with data collection techniques through direct observation and interviews with branch heads and BMT members. The research results show that implementing a cash flow-based lending approach allows BMT to assess repayment capacity based on members' actual and predictive cash flows, not just collateral. In addition, the Five C principles (Character, Capacity, Capital, Collateral, and Condition) are used to strengthen financing risk analysis. The findings show significant fluctuations in cash flow throughout 2024, with a deficit occurring at the beginning of the year (January–March) due to the lean season, and a surplus recorded from April to August during the harvest and fishing season. To maintain liquidity stability, BMT adjusts the murabahah financing scheme with a payment schedule that is in line with members' seasonal income patterns. This research confirms that integration between cash flow analysis and understanding seasonal cycles is an important basis for making financing decisions that are effective, adaptive, and in accordance with the principles of prudence and sustainability of sharia microfinance institutions.

Keywords: Cash Flow, Financing, Seasonal Cycle, Financing Decisions, BMT

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran arus kas (*cash flow*) dalam proses pengambilan keputusan pembiayaan pada KSPB Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan dengan mempertimbangkan siklus musiman kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya petani dan nelayan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara langsung kepada kepala cabang serta anggota BMT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan pendekatan *cash flow-based lending* memungkinkan BMT menilai kapasitas bayar berdasarkan aliran kas aktual dan prediktif anggota, bukan sekadar agunan. Selain itu, prinsip Five C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*) digunakan untuk memperkuat analisis risiko pembiayaan. Temuan menunjukkan adanya fluktuasi signifikan arus kas sepanjang tahun 2024, dengan defisit terjadi pada awal tahun (Januari–Maret) akibat musim paceklik, dan surplus tercatat pada April hingga Agustus selama musim panen dan tangkap. Untuk menjaga stabilitas likuiditas, BMT menyesuaikan skema pembiayaan murabahah dengan jadwal pembayaran yang sejalan dengan pola pendapatan musiman anggota. Penelitian ini menegaskan bahwa integrasi antara analisis arus kas dan pemahaman terhadap siklus musiman menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan pembiayaan yang efektif, adaptif, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian serta keberlanjutan lembaga keuangan mikro Syariah.

Kata kunci: *Cash Flow*, Pembiayaan, Siklus Musiman, Keputusan Pembiayaan, BMT

PENDAHULUAN

Bank merupakan lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau pembiayaan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat (Yudha Saragih, 2023). Secara umum, bank terbagi menjadi dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang beroperasi berdasarkan sistem bunga, di mana keuntungan diperoleh dari selisih bunga simpanan dan bunga kredit tanpa mempertimbangkan prinsip-prinsip keislaman. Sementara itu, bank syariah adalah bank yang menjalankan aktivitasnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam dan tidak menggunakan sistem bunga, melainkan menggunakan akad seperti mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kerja sama), murabahah (jual beli), ijarah (sewa), dan qardh (pinjaman kebajikan) (Yusriadi, 2022). Salah satu lembaga simpan pinjam non-bank yang banyak digunakan oleh masyarakat adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT), yaitu lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan dan kemandirian ekonomi masyarakat kecil dan menengah, khususnya di wilayah pesisir dan pedesaan yang memiliki keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan konvensional (Try Subakti, 2020). Peran BMT tidak hanya terbatas pada penyediaan layanan keuangan, tetapi juga mencakup pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan usaha produktif, pendampingan usaha, serta pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (Mashuri, 2020).

Hal ini menjadi sangat penting terutama bagi pelaku usaha mikro dan informal yang umumnya tidak memiliki laporan keuangan formal, sehingga informasi arus kas menjadi satu-satunya indikator yang dapat diandalkan dalam menilai kemampuan pembayaran. Arus kas (*cash flow*) merupakan aliran masuk (penerimaan) dan keluar (pengeluaran) uang tunai dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan kondisi likuiditas dan kemampuan keuangan suatu entitas, baik individu maupun organisasi (Ansyu et al., 2020). Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 2 (Revisi 2019), laporan arus kas disusun untuk memberikan informasi historis mengenai penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu, yang diklasifikasikan ke dalam tiga aktivitas utama, yaitu: aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Arus kas dari aktivitas operasi mencerminkan kas yang dihasilkan dari kegiatan utama entitas, seperti penjualan barang atau jasa. Sementara itu, arus kas dari aktivitas investasi berkaitan dengan pembelian dan penjualan aset tetap atau investasi. Selain memberikan informasi mengenai sumber dan penggunaan kas, analisis ini juga berperan penting dalam menilai kelayakan

keuangan dan potensi keberlanjutan usaha (Maruta, 2017). Informasi arus kas dapat digunakan untuk mengevaluasi kemampuan entitas dalam menghasilkan kas di masa depan, menilai kualitas laba bersih, mengukur likuiditas dan solvabilitas, serta mengevaluasi efektivitas manajemen dalam mengelola kas. Oleh karena itu, dalam hal pengambilan keputusan pembiayaan terutama pada lembaga keuangan mikro seperti BMT analisis arus kas menjadi komponen penting dalam menilai kelayakan dan kemampuan bayar calon nasabah, khususnya mereka yang tidak memiliki laporan keuangan formal (Halim et al., 2021). Melalui analisis arus kas, BMT dapat mengevaluasi sejauh mana kestabilan dan kecukupan aliran kas masuk dan keluar lembaga sebagai dasar untuk menjaga likuiditas, keberlanjutan operasional, dan kemampuan dalam menyalurkan pembiayaan kepada anggota.

Keputusan pemberian pembiayaan merupakan proses krusial yang dilakukan oleh lembaga keuangan dalam menilai kelayakan dan kemampuan calon anggota untuk menerima dana, dengan tujuan meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah serta menjaga keberlanjutan operasional lembaga. Dalam proses ini, lembaga keuangan perlu mempertimbangkan berbagai aspek penting seperti karakter, kapasitas, kondisi keuangan, dan kemampuan calon nasabah dalam mengelola usaha atau sumber pendapatannya. Penilaian yang tepat terhadap kelayakan pembiayaan tidak hanya melindungi lembaga dari potensi kerugian, tetapi juga memastikan bahwa dana yang disalurkan benar-benar dimanfaatkan secara produktif dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian serta syariah yang berlaku, terutama pada lembaga seperti BMT (Amelia et al., 2024).

Keputusan pemberian pembiayaan pada umumnya berdasarkan pada analisis pembiayaan yang dilakukan pada saat pengajuan permintaan pembiayaan oleh anggota. Laporan keuangan dapat membantu pihak bank untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi keuangan nasabah yang akan dibiayai dan menjadi sumber informasi penting sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan pemberian pembiayaan (Pramadeka & Kusuma, 2019).

Kecamatan Tlanakan Kanbupaten Pamekasan terdiri dari 2 kelompok masyarakat, yaitu masyarakat Pesisir dan Masyarakat Pedesaan (daratan). Kondisi ekonomi masyarakat di wilayah pedesaan dan pesisir umumnya dipengaruhi oleh siklus musiman yang berdampak langsung pada tingkat pendapatan dan stabilitas keuangan mereka. Hal ini terlihat pada kelompok masyarakat yang bekerja sebagai petani dan nelayan, di mana penghasilan mereka sangat bergantung pada musim panen atau musim melaut. Saat musim mendukung, seperti panen raya atau cuaca laut yang baik, pendapatan meningkat secara

signifikan. Namun, pada musim paceklik atau saat terjadi cuaca ekstrem, penghasilan bisa menurun drastis bahkan tidak ada sama sekali. Ketidakstabilan kondisi keuangan ini menyebabkan tantangan dalam memenuhi kebutuhan harian maupun dalam memenuhi kewajiban keuangan seperti membayar cicilan pembiayaan secara teratur. Ketidakpastian ini menjadi tantangan tersendiri, khususnya bagi lembaga keuangan seperti BMT dalam menilai kemampuan bayar calon nasabah serta menyusun skema pembiayaan yang sesuai dengan pola pendapatan masyarakat.

BMT menganalisis arus kas dengan meninjau keseimbangan antara kas masuk dan kas keluar sebagai dasar untuk menentukan kelayakan lembaga dalam menyalurkan pembiayaan baru. Kas masuk BMT umumnya berasal dari setoran simpanan anggota, pelunasan angsuran pembiayaan, margin keuntungan dari pembiayaan, serta penerimaan dana sosial seperti zakat dan infaq. Sementara itu, kas keluar digunakan untuk pencairan pembiayaan, biaya operasional, bagi hasil simpanan, dan program sosial. Sebelum menyalurkan pembiayaan, BMT akan memastikan bahwa posisi kas masuk lebih besar atau minimal seimbang dengan kas keluar agar likuiditas lembaga tetap terjaga. Dengan mempertimbangkan ketersediaan dana kas, BMT dapat menghindari risiko keuangan seperti kesulitan likuiditas atau gagal bayar kepada anggota penyimpan. Hal ini menjadi sangat penting, terutama jika pembiayaan diberikan kepada nasabah dengan pola pembayaran musiman, di mana kas masuk dari angsuran bisa tidak tetap. Oleh karena itu, analisis arus kas internal dilakukan secara rutin dan menjadi pertimbangan utama dalam menjaga keberlanjutan operasional dan penyaluran pembiayaan yang sehat.

Landasan Teori

Konsep Cash Flow

Cash flow atau arus kas merupakan komponen penting dalam laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai aliran kas masuk dan keluar dalam suatu entitas selama periode tertentu, yang mencerminkan kondisi likuiditas dan kesehatan keuangan entitas (Ansyu et al., 2020). Arus kas mencerminkan aktivitas keuangan nyata yang terjadi dalam organisasi, baik dari hasil operasional, investasi, maupun aktivitas pendanaan. Informasi arus kas memberikan gambaran yang objektif tentang likuiditas, fleksibilitas keuangan, dan kemampuan entitas dalam membiayai operasional, melunasi kewajiban jangka pendek, serta mendanai ekspansi atau investasi masa depan (Widyaningsih & Idayati, 2015). Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 2 (Revisi 2019), laporan arus kas disusun untuk menyediakan informasi historis mengenai penerimaan dan

pengeluaran kas suatu entitas selama periode tertentu. Arus kas tersebut diklasifikasikan ke dalam tiga aktivitas utama, yaitu: Arus kas dari aktivitas operasi, yaitu kas yang dihasilkan dari kegiatan utama entitas, seperti penjualan barang atau jasa. Arus kas dari aktivitas investasi, yaitu kas yang terkait dengan perolehan dan pelepasan aset jangka panjang, seperti pembelian atau penjualan aset tetap dan investasi lainnya. Arus kas dari aktivitas pendanaan, yaitu kas yang diperoleh atau digunakan untuk kegiatan pendanaan, seperti pinjaman, penerbitan saham, atau pembayaran dividen (Maruta, 2017).

Analisis arus kas memberikan informasi yang konkret dan objektif tentang bagaimana suatu entitas atau individu memperoleh dan menggunakan kas dalam periode tertentu. Dalam konteks lembaga keuangan mikro seperti BMT, analisis ini menjadi sangat penting karena banyak calon nasabah yang tidak memiliki laporan keuangan formal, sehingga informasi arus kas merupakan satu-satunya sumber untuk menilai kapasitas finansial masyarakat (Ray et al., 2022). Melalui analisis arus kas, BMT dapat mengevaluasi sejauh mana dana yang tersedia dari simpanan anggota, angsuran pembiayaan, dan margin keuntungan mampu menutup kebutuhan kas keluar seperti pencairan pembiayaan baru, biaya operasional, dan kewajiban bagi hasil. Dengan mengetahui kondisi likuiditas secara menyeluruh, BMT dapat menetapkan keputusan pembiayaan yang tepat, menghindari risiko kekurangan kas, serta menjaga stabilitas lembaga dalam jangka panjang (Simangunsong et al., 2018). Analisis ini menjadi semakin penting ketika BMT menghadapi anggota dengan pola pembayaran musiman, karena arus kas masuk dari cicilan tidak selalu bersifat tetap setiap bulan.

Keputusan Pemberian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan suatu proses penyediaan dana atau fasilitas keuangan oleh pihak yang memiliki kelebihan dana, seperti lembaga keuangan, kepada pihak lain yang membutuhkan dana, baik individu maupun badan usaha, untuk tujuan konsumtif maupun produktif (Arif, 2016). Pembiayaan mencakup pemberian dana dalam bentuk uang tunai, barang, atau jasa, yang kemudian harus dikembalikan oleh penerima dana sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang. Dalam praktiknya, pembiayaan berperan sebagai instrumen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi karena memungkinkan pihak yang tidak memiliki dana cukup untuk tetap menjalankan kegiatan usahanya, melakukan investasi, atau memenuhi kebutuhan lainnya (Irawan, 2015).

Proses analisis kelayakan pembiayaan dengan pendekatan 5C merupakan metode penting yang digunakan lembaga keuangan untuk menilai kemampuan dan kelayakan

calon nasabah sebelum penyaluran dana dilakukan. Pendekatan ini terdiri dari lima aspek utama, yaitu *Character* (karakter), *Capacity* (kapasitas), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan), dan *Condition* (kondisi) (Hamonangan, 2020). Kelima unsur ini saling melengkapi dan menjadi dasar pertimbangan utama dalam mengevaluasi sejauh mana nasabah mampu dan layak menerima pembiayaan. *Character* mengacu pada reputasi dan integritas calon nasabah, termasuk tanggung jawab moral dan riwayat pembayaran di masa lalu. Penilaian ini penting untuk mengetahui niat baik nasabah dalam melunasi kewajiban. *Capacity* menilai kemampuan finansial calon nasabah dalam menghasilkan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kewajiban cicilan. Dalam hal ini, analisis arus kas (*cash flow*) menjadi instrumen utama untuk mengukur kemampuan bayar secara realistis, terutama bagi nasabah yang tidak memiliki laporan keuangan formal seperti petani atau nelayan. *Capital* merujuk pada kekayaan bersih atau modal yang dimiliki calon nasabah. Semakin besar modal pribadi yang dimiliki, maka semakin rendah risiko bagi lembaga keuangan. *Collateral* adalah aset yang dijadikan jaminan dalam pembiayaan. Jaminan berfungsi sebagai perlindungan apabila terjadi gagal bayar. *Condition* mencakup kondisi ekonomi makro, sektor usaha, serta faktor eksternal lainnya seperti musim yang memengaruhi pendapatan calon nasabah, terutama bagi masyarakat di daerah pesisir atau pedesaan yang memiliki pola penghasilan tidak tetap (Ariesta et al., 2025).

Siklus Musiman Kegiatan Masyarakat

Siklus musiman adalah pola berulang yang terjadi secara periodik dalam kegiatan ekonomi atau aktivitas masyarakat, yang dipengaruhi oleh perubahan musim, cuaca, atau waktu-waktu tertentu dalam satu tahun. Siklus ini umumnya memengaruhi tingkat produksi, pendapatan, dan konsumsi, terutama pada sektor-sektor ekonomi yang sangat bergantung pada kondisi alam, seperti pertanian dan perikanan. Para petani biasanya memperoleh penghasilan hanya pada saat masa panen, yang terjadi dalam waktu tertentu setiap tahun, sementara di luar musim panen, pendapatan cenderung rendah atau bahkan tidak ada. Demikian pula, nelayan sangat bergantung pada kondisi cuaca dan musim ikan, di mana hasil tangkapan dan penghasilan akan meningkat pada musim tertentu, dan menurun drastis ketika cuaca buruk atau laut tidak bersahabat.

Fluktuasi musiman ini berdampak langsung pada stabilitas keuangan rumah tangga dan kelangsungan usaha mikro. Ketika pendapatan hanya tersedia pada waktu-waktu tertentu, keluarga petani dan nelayan mengalami kesulitan dalam mengelola pengeluaran harian, membayar cicilan pembiayaan, serta memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan secara konsisten. Dalam konteks usaha mikro, fluktuasi pendapatan ini juga

menyebabkan kesulitan dalam perencanaan modal kerja, pembelian bahan baku, dan menjaga kelangsungan produksi secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif (Dewi et al. 2023). Menurut Abdussamad (2021), metode kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi, analisis data bersifat induktif, serta hasil penelitian lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Pemilihan metode ini dianggap tepat karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang dikaji melalui interaksi langsung dengan para informan.

Penelitian ini dilaksanakan di KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan dengan skema waktu yang telah ditentukan. Tahapan penelitian meliputi observasi pendahuluan selama 1 minggu, pengumpulan data selama 3 minggu, pengolahan data selama 4 minggu, serta penarikan kesimpulan selama 1 minggu. Rangkaian kegiatan tersebut disusun secara sistematis untuk memperoleh hasil penelitian yang relevan dan komprehensif.

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah Data Primer, yaitu Data Primer yaitu data yang di peroleh secara langsung dari sumber data pertama dari lokasi objek penelitian. Data ini mencerminkan perspektif, pengalaman, dan pemahaman langsung dari pengelola BMT dan masyarakat di Tlanakan terkait dengan *cash flow* dalam keputusan pemberian pembiayaan berdasarkan siklus musiman kegiatan masyarakat.

Pengumpulan data primer dapat diperoleh dengan Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Dalam penelitian ini observasi penting untuk dilakukan, untuk mengetahui kondisi lapangan atau objek penelitian sehingga dapat mengetahui *cash flow* dalam keputusan pemberian pembiayaan berdasarkan siklus musiman kegiatan masyarakat di KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Tlanakan.

Metode wawancara dilakukan secara langsung dengan cara berkomunikasi langsung kepada narasumber yang relevan. Dalam penelitian ini, wawancara akan dilakukan kepada kepala cabang KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan, dan anggota atau nasabah (nelayan, petani) untuk mengetahui persepsi mereka terkait *cash flow* dalam

keputusan pemberian pembiayaan berdasarkan siklus musiman kegiatan masyarakat di KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data yang dilakukan dengan melalui 3 tahapan yaitu meliputi : (i) reduksi data. (ii) penyajian data, dan (iii) penarikan kesimpulan. Tahapan ini mengacu pada konsep analisis kualitatif (Sugiyono, 2016; Wahyudi et al, 2021)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

Analisis *Cash Flow* Dalam Pembiayaan Murabahah

Dalam teori akuntansi keuangan, laporan arus kas memegang peranan krusial dalam memberikan informasi historis terkait dengan penerimaan dan pengeluaran kas suatu entitas selama periode tertentu. Mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 2 Revisi 2019, arus kas diklasifikasikan ke dalam tiga aktivitas utama, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Dalam lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT, arus kas operasional menjadi perhatian utama karena secara langsung menggambarkan kelangsungan fungsi inti lembaga, yaitu penyaluran pembiayaan dan penerimaan angsuran. Keseimbangan kas masuk dan keluar dari aktivitas ini mencerminkan kemampuan lembaga menjaga likuiditas tanpa bergantung pendanaan eksternal Maruta et al. (2017). Gangguan terhadap arus kas operasional, seperti keterlambatan pengembalian atau pembiayaan bermasalah, dapat menghambat siklus pembiayaan berikutnya. Oleh karena itu, pengelolaan arus kas operasional menjadi tolok ukur krusial dalam memastikan efektivitas intermediasi keuangan syariah dan keberlanjutan operasional BMT.

Ansyu et al. (2020) menyatakan bahwa arus kas dapat menjadi indikator paling nyata dalam menilai sejauh mana suatu entitas mampu memenuhi kewajiban jangka pendek, membiayai aktivitas operasional, serta menjaga tingkat likuiditas. Dalam lembaga mikro, terutama yang melayani masyarakat informal seperti petani dan nelayan, di mana laporan keuangan formal tidak tersedia, maka informasi arus kas menjadi satu-satunya instrumen valid untuk menilai kapasitas finansial calon penerima pembiayaan Ray et al., (2022)..

Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini memfokuskan pada pembiayaan dengan akad murabahah, yakni akad jual beli dengan penetapan harga pokok dan margin keuntungan secara transparan di awal transaksi. Akad ini relevan bagi masyarakat yang memiliki pendapatan musiman karena memungkinkan pembayaran secara angsuran, yang

dapat disesuaikan dengan siklus usaha, seperti masa panen atau musim tangkap. Selain bebas dari unsur riba dan gharar, murabahah memungkinkan lembaga menyesuaikan skema pembayaran dengan aliran kas masuk nasabah (Muhammad Sanusi et al., 2022). Oleh karena itu, integrasi antara analisis arus kas dan akad murabahah menjadi pendekatan yang efektif dalam pembiayaan mikro syariah berbasis cash-flow-based lending.

Arus kas masuk pada akad murabahah BMT NU Tlanakan bersumber dari angsuran anggota, yang mencakup pembayaran pokok dan margin keuntungan yang telah disepakati di awal akad. Pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai tenor yang telah ditentukan bersama, mencerminkan keberlangsungan aktivitas operasional lembaga. Berdasarkan hasil wawancara, Bapak Za'i selaku Kepala Cabang KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan mengungkapkan bahwa selama tahun 2024, total pembiayaan mencapai Rp 296,546,620, yang terdiri dari harga pokok sebesar Rp 247,122,184 dan margin sebesar Rp 49,424,436. Ia menjelaskan, “...*Angsuran masuk setiap bulan menjadi kas utama kami, karena anggota membayar total harga barang secara bertahap...*” Sementara itu, arus kas keluar dalam pembiayaan murabahah berasal dari pengeluaran dana untuk pembelian barang yang diajukan oleh anggota. Sesuai dengan prinsip syariah dan PSAK 102, BMT terlebih dahulu membeli barang menggunakan dana kas lembaga, kemudian menjualnya kepada anggota dengan margin keuntungan. Pengeluaran ini mencerminkan arus kas keluar dari aktivitas operasional yang sah secara syariah dan diperlukan agar transaksi murabahah valid. Dalam wawancaranya, Bapak Za'i menambahkan, “...*Kami beli dulu barangnya pakai dana kas, baru dijual ke anggota secara cicilan....*”

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pola arus kas masuk dan keluar di KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan sejalan dengan struktur aktivitas operasi sebagaimana diatur dalam PSAK No. 2. Dalam praktik akad murabahah, BMT diwajibkan melakukan pembelian barang terlebih dahulu sebelum menjualnya kembali kepada anggota. Hal ini menyebabkan terjadinya arus kas keluar sebelum arus kas masuk, yang mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip dasar transaksi syariah, yakni keharusan pemilikan barang oleh lembaga sebelum dijual. Dengan demikian, analisis arus kas tidak hanya berfungsi sebagai alat pengelolaan likuiditas, tetapi juga menjadi indikator penting dalam menilai kepatuhan terhadap akad syariah. Praktik ini menunjukkan bahwa pengelolaan *cash flow* di KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan tidak semata bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap tata kelola syariah dan nilai-nilai keadilan serta transparansi dalam transaksi keuangan.

Analisis Fluktuasi Arus Kas Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Siklus Musiman

Siklus musiman merujuk pada pola perubahan pendapatan dan pengeluaran yang terjadi secara berkala dalam masyarakat, khususnya yang menggantungkan penghasilan dari sektor agraris dan maritim. Menurut kajian literatur, pendapatan masyarakat pesisir dan pedesaan cenderung mengalami fluktuasi yang signifikan, di mana penghasilan meningkat pada saat musim panen atau musim tangkap ikan, namun menurun bahkan tidak ada sama sekali pada musim paceklik atau saat skondisi cuaca tidak mendukung. Dalam literatur mikrofinansial syariah, fenomena ini dikategorikan sebagai bagian dari aspek *Condition* dalam pendekatan analisis kelayakan pembiayaan 5C, yang mengacu pada kondisi eksternal seperti cuaca, musim tanam atau musim tangkap, kondisi ekonomi lokal, stabilitas lingkungan usaha, yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha dan kapasitas pembayaran calon nasabah (Ariesta et al., 2025). Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah seperti BMT dituntut untuk menyesuaikan strategi pembiayaannya agar selaras dengan dinamika musiman yang menjadi karakteristik utama dari aktivitas ekonomi masyarakat setempat.

Sejalan dengan pendekatan *cash flow-based lending* yang dikemukakan oleh Ray et al. (2022), keberhasilan penyaluran pembiayaan tidak lagi hanya bergantung pada keberadaan jaminan *Collateral*, melainkan lebih pada kemampuan nasabah dalam menghasilkan arus kas yang cukup dan berkelanjutan sesuai siklus usahanya. Hal ini menjadi sangat relevan dalam konteks KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan, di mana sebagian besar anggotanya merupakan petani dan nelayan yang memiliki pola pendapatan musiman dan tidak tetap sepanjang tahun.

Berdasarkan laporan arus kas pembiayaan Murabahah KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa terdapat pola fluktuasi kas yang signifikan antara kas masuk dan kas keluar dari bulan ke bulan. Pola ini menunjukkan adanya musimanitas (*seasonality*) yang berakar dari dinamika ekonomi anggota, terutama petani dan nelayan yang memiliki penghasilan yang bersifat periodik dan bergantung pada hasil panen atau musim tangkap.

Pada bulan (Januari-Maret), arus kas keluar berada pada tingkat yang relatif tinggi, yaitu sebesar Rp31.700.230 pada Januari, Rp26.356.123 pada Februari, dan Rp20.908.765 pada Maret. Sebaliknya, arus kas masuk dari penerimaan angsuran tercatat lebih rendah, masing-masing hanya sebesar Rp15.438.650, Rp16.037.225, dan Rp17.012.400. Ketidakseimbangan ini menghasilkan defisit kas yang mengindikasikan terjadinya masa paceklik, yakni periode ketika pendapatan anggota berada pada titik terendah karena belum dimulainya musim panen atau musim tangkap ikan. Temuan ini memperkuat pendapat

Simangunsong et al. (2018) yang menyatakan bahwa informasi arus kas sangat krusial dalam mengevaluasi kesehatan keuangan dan stabilitas operasional suatu lembaga.

Sementara pada bulan (April hingga Agustus), terjadi perubahan pola yang mencerminkan perbaikan posisi kas lembaga. Penerimaan angsuran menunjukkan tren peningkatan, dimulai dari Rp24.385.770 pada bulan April, Rp28.741.290 pada bulan Mei, Rp30.960.500 pada bulan Juni, dan mencapai puncaknya pada Juli sebesar Rp32.245.890. Kondisi ini mencerminkan masa puncak hasil tangkapan ikan, di mana aktivitas melaut berada pada intensitas tertinggi dan menghasilkan peningkatan pendapatan signifikan bagi anggota. Surplus kas yang tercipta selama periode ini mencerminkan tingkat likuiditas yang sehat, serta mengindikasikan efektivitas perputaran pembiayaan yang sejalan dengan siklus ekonomi musiman anggota. Hal ini sejalan dengan temuan Widyaningsih & Idayati (2015), yang menekankan bahwa arus kas merupakan indikator penting dalam mengukur fleksibilitas keuangan dan efektivitas manajemen kas lembaga keuangan. Adapun arus kas keluar melalui pembiayaan mengalami penurunan bertahap, dari Rp36.578.100 pada bulan Mei menjadi Rp20.225.761 pada bulan Agustus. Kondisi ini mencerminkan fase musim panen di mana pendapatan anggota mengalami peningkatan sebagai hasil dari aktivitas pertanian yang mencapai masa produktif tertinggi. Surplus kas yang dihasilkan pada periode ini mencerminkan kondisi likuiditas yang terjaga dengan baik serta mengindikasikan efektivitas perputaran dana pembiayaan. yang selaras dengan dinamika siklus musiman yang melandasi aktivitas ekonomi anggota. Hal ini sesuai dengan konsep pengelolaan likuiditas yang dikemukakan oleh Maruta (2017), yang menekankan bahwa stabilitas kas sangat berperan dalam menjamin kesinambungan fungsi intermediasi keuangan.

Pada bulan September, tercatat kondisi arus kas yang relatif seimbang dengan nilai kas masuk sebesar Rp26.109.760 dan kas keluar Rp10.951.965. Situasi ini dapat dimaknai sebagai masa transisi antara siklus panen dan musim tanam berikutnya, di mana stabilitas arus kas mulai menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan pendapatan anggota yang kembali menurun secara perlahan. Pada bulan (Oktober–Desember), terjadi tren defisit kas ringan. Arus kas masuk dari angsuran mengalami fluktuasi menurun, yaitu sebesar Rp25.130.910 pada Oktober, Rp24.198.300 pada November, dan Rp28.443.405 pada Desember. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat mulai memasuki masa tanam kembali, di mana fokus mereka lebih pada persiapan produksi dibandingkan pembayaran kewajiban.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fluktuasi arus kas di KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan bukanlah kejadian acak, melainkan sangat terkait dengan

siklus usaha musiman masyarakat. Temuan ini menguatkan teori *cash-flow-based lending* sebagaimana dikemukakan oleh Ray et al. (2022), yang menekankan pentingnya penilaian kelayakan pembiayaan berdasarkan arus kas aktual dan proyeksi keuangan calon debitur, terutama dalam komunitas dengan pendapatan yang tidak tetap. Diperkuat pula oleh penjelasan Kepala Cabang KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan, Bapak Za'i, yang menyatakan: "...Awal tahun sepi, angsuran lancar saat panen atau musim ikan..." pernyataan tersebut menunjukkan bahwa BMT memiliki pemahaman kontekstual terhadap pola usaha anggotanya dan menyesuaikan strategi operasionalnya berdasarkan siklus tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa BMT telah mengadopsi pendekatan pembiayaan yang kontekstual dan responsif terhadap kondisi sosial-ekonomi riil masyarakatnya, sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam keuangan mikro syariah (Mashuri, 2020).

Skema dan Strategi Pembiayaan

Karakteristik ekonomi masyarakat di wilayah pedesaan dan pesisir yang dominan bersifat musiman, lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT dituntut untuk merumuskan strategi pembiayaan yang responsif serta kontekstual terhadap fluktuasi pendapatan anggota. Dalam kondisi demikian, pendekatan *cash-flow-based lending* sebagaimana dikemukakan oleh Ray et al. (2022) menjadi alternatif strategis yang lebih relevan dibanding pendekatan konvensional berbasis agunan. Pendekatan ini mengutamakan analisis arus kas aktual serta proyeksi keuangan anggota sebagai dasar utama dalam menilai kelayakan pembiayaan, dengan asumsi bahwa kemampuan bayar nasabah lebih ditentukan oleh pola kas masuk yang riil selama siklus usaha berlangsung, bukan semata pada kepemilikan aset atau kelengkapan dokumen formal.

Pendekatan tersebut selaras dengan prinsip *Capacity* dalam teori analisis kelayakan pembiayaan 5C, di mana kapasitas calon penerima pembiayaan dinilai berdasarkan performa arus kas usahanya (Hamonangan, 2020). Selain itu, aspek *Condition* dalam prinsip tersebut juga juga relevan, karena kondisi eksternal seperti musim tanam, musim tangkap, dan dinamika harga hasil pertanian maupun perikanan secara langsung memengaruhi pola penerimaan kas anggota (Ariesta et al., 2025). Oleh karena itu, perumusan skema pembiayaan yang mempertimbangkan simultanitas antara *Capacity* dan *Condition* menjadi krusial dalam menjamin keberlanjutan pembiayaan, terutama dalam komunitas berpenghasilan tidak tetap.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Cabang KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan, Bapak Za'i, diketahui bahwa lembaga menerapkan kebijakan

pembiayaan yang fleksibel, baik dari sisi jangka waktu (tenor), nominal pembiayaan, maupun mekanisme pembayaran angsuran. Penyesuaian ini tidak bersifat seragam, tetapi diselaraskan dengan ritme ekonomi masing-masing anggota. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Za'i: "...*Cicilan disesuaikan musim panen atau tangkap, dibayar saat anggota punya penghasilan...*" Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa BMT tidak menerapkan sistem angsuran tetap yang rigid, melainkan menyusun skema yang responsif terhadap waktu penerimaan kas aktual dari usaha anggota. Misalnya, petani diberikan keleluasaan untuk melakukan pembayaran setelah masa panen, sedangkan nelayan diizinkan mencicil setelah musim tangkap berlangsung. Skema ini berperan sebagai solusi strategis dalam menghindari tekanan finansial yang berlebihan, khususnya saat anggota berada dalam masa paceklik. Implementasi strategi fleksibel ini sejalan dengan temuan Prakasa et al. (2016), yang menunjukkan bahwa skema pembayaran pascapanen pada pembiayaan mudharabah secara signifikan meningkatkan kesejahteraan petani dan mengurangi risiko pembiayaan bermasalah. Selain itu, pendekatan ini juga mencerminkan prinsip maqashid syariah, khususnya nilai al-'adl (keadilan) dan al-maslahah (kemaslahatan), di mana lembaga keuangan tidak semata berfungsi sebagai penyalur dana, melainkan sebagai mitra strategis dalam pemberdayaan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam.

Keefektifan skema fleksibel ini turut diperkuat oleh testimoni dari salah satu anggota, Pak Sufyan, yang berprofesi sebagai petani. Ia menyatakan "...*Cicilannya ringan karena dibayar setelah panen. Jadi tidak berat di musim paceklik...*" Testimoni ini menjadi bukti empiris bahwa penyesuaian jadwal pembayaran berdasarkan musim usaha secara nyata meningkatkan kenyamanan dan kepatuhan anggota dalam memenuhi kewajiban pembiayaan. Lebih lanjut, strategi ini berkontribusi langsung dalam mitigasi risiko pembiayaan bermasalah (*non-performing financing*). Sejalan dengan temuan Putra et al. (2023), pemahaman yang mendalam terhadap siklus pendapatan nasabah merupakan komponen fundamental dalam perancangan strategi mitigasi risiko pada lembaga keuangan mikro syariah.

Di samping itu, strategi pembiayaan berbasis siklus musiman ini juga merupakan representasi konkret dari prinsip inklusi keuangan (*financial inclusion*). Kelompok masyarakat berpendapatan musiman yang kerap tersisih dari sistem keuangan formal kini dapat mengakses pembiayaan dengan skema yang realistis dan berkeadilan. Sebagaimana diungkap oleh Purnamasari et al. (2022), pendekatan berbasis kebutuhan lokal dan musiman merupakan bentuk tanggung jawab sosial lembaga keuangan syariah terhadap masyarakat yang rentan secara ekonomi.

Pengambilan Keputusan dan Analisis Kelayakan

Implementasi keuangan mikro syariah, proses pengambilan keputusan pembiayaan tidak dapat direduksi menjadi sekadar prosedur administratif semata. Sebaliknya, proses ini merupakan hasil dari integrasi antara prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), nilai-nilai syariah, serta pendekatan analisis kelayakan yang adaptif terhadap kondisi riil usaha anggota. Keputusan pemberian pembiayaan, sebagaimana dikemukakan oleh Arif (2016), merupakan aktivitas strategis yang menuntut evaluasi menyeluruh terhadap kapasitas dan tanggung jawab nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaan. Pandangan ini dikuatkan oleh Irawan (2015) yang menegaskan pentingnya aspek keberlanjutan dan produktivitas dalam praktik pembiayaan syariah sebagai bentuk intermediasi keuangan yang berkeadilan.

Salah satu kerangka evaluasi yang secara luas digunakan dalam penilaian kelayakan pembiayaan adalah pendekatan 5C, yaitu *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, dan *Condition* (Hamonangan, 2020). Dalam konteks masyarakat berpenghasilan musiman, seperti petani dan nelayan di wilayah pesisir dan pedesaan, tiga aspek utama dari pendekatan tersebut menjadi sangat dominan dalam menentukan keputusan pembiayaan. Pertama, *Character*, yakni integritas moral dan komitmen anggota terhadap akad pembiayaan. Dalam perspektif syariah, karakter merupakan refleksi dari prinsip *amanah*, *jujur*, dan tanggung jawab sosial sebagaimana yang diamanatkan dalam maqashid syariah. Ariesta et al. (2025) menegaskan bahwa karakter merupakan indikator utama dalam menilai niat baik nasabah dan kelayakan etis dalam pembiayaan syariah. Kedua, *Capacity*, yang mencerminkan kemampuan anggota dalam menghasilkan arus kas yang memadai untuk memenuhi kewajiban angsuran. Dalam masyarakat dengan pola pendapatan musiman, kapasitas tidak hanya diukur dari besaran pendapatan, tetapi juga dilihat dari kestabilan dan kesinambungan arus kas sepanjang siklus usaha. Ansyu et al. (2020) menyatakan bahwa dalam konteks keuangan mikro, informasi arus kas menjadi instrumen utama dalam mengukur kapasitas keuangan nasabah yang tidak memiliki laporan keuangan formal. Ketiga, *Condition*, yaitu kondisi eksternal yang meliputi musim tanam atau panen, kondisi cuaca, serta dinamika harga pasar yang secara langsung memengaruhi fluktuasi pendapatan nasabah. Putra et al. (2023) menggarisbawahi pentingnya pemahaman terhadap kondisi eksternal ini sebagai bagian dari sistem mitigasi risiko dalam pembiayaan mikro syariah.

Pendekatan *cash-flow-based lending* sebagaimana dikemukakan oleh Ray et al. (2022), memperkuat signifikansi evaluasi kemampuan bayar nasabah berbasis pada arus

kas aktual, bukan semata pada jaminan fisik atau aset formal. Pendekatan ini sangat kontekstual bagi lembaga seperti BMT, di mana sebagian besar anggota tidak memiliki dokumentasi keuangan terstruktur. Oleh karena itu, informasi arus kas menjadi representasi paling valid dari kapasitas usaha dan dasar utama dalam menilai kelayakan pembiayaan.

Hasil wawancara dengan Kepala Cabang KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan, Bapak Za'i, memperlihatkan bagaimana pengambilan keputusan dilakukan dengan memperhatikan kondisi lapangan secara menyeluruh. Beliau menyampaikan “...*Kami analisis kemampuan bayar dan musim usaha, lalu musyawarah berdasarkan kondisi riil, bukan hanya jaminan...*” Pernyataan ini menegaskan bahwa BMT menerapkan pendekatan berbasis realitas usaha, dengan mengedepankan observasi lapangan, pengenalan terhadap siklus usaha anggota, dan analisis arus kas secara langsung. Hal ini sejalan dengan temuan Simangunsong et al. (2018) yang menunjukkan bahwa pendekatan manajerial berbasis arus kas lapangan menghasilkan keputusan yang lebih akurat dan bertanggung jawab secara kelembagaan. Setelah informasi diperoleh dari observasi dan wawancara, pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif melalui mekanisme musyawarah internal. Proses ini merupakan manifestasi dari nilai *syura* dalam tata kelola keuangan syariah, yang menjunjung tinggi prinsip partisipatif dan keadilan (*al-'adl*). Pendekatan ini tidak hanya memperkuat transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga menjadi instrumen mitigasi terhadap risiko asimetri informasi yang umumnya tinggi pada nasabah mikro dengan karakter informal.

Dalam konteks sosial-ekonomi masyarakat pesisir dan pedesaan, strategi pengambilan keputusan semacam ini mencerminkan prinsip *empirical justice* yakni keadilan yang didasarkan pada fakta-fakta konkret di lapangan, bukan sekadar pada parameter administratif atau formalitas prosedural. Strategi ini juga secara aktif mengakomodasi siklus musiman pendapatan sebagaimana dijelaskan oleh Purnamasari et al. (2022), yang menemukan bahwa skema pembiayaan yang disesuaikan dengan waktu kas masuk mampu meningkatkan keberhasilan pelunasan pembiayaan, khususnya bagi nelayan dan petani. Lebih dari itu, pendekatan holistik dan adaptif ini memperlihatkan peran strategis KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan sebagai lembaga keuangan syariah yang tidak hanya berorientasi pada profitabilitas, tetapi juga pada nilai kemaslahatan dan pemberdayaan anggota. Dengan mempertimbangkan *character*, *capacity*, dan *condition* secara komprehensif, serta menjadikan arus kas sebagai instrumen utama dalam analisis kelayakan, BMT mampu menciptakan sistem pembiayaan yang lebih berkeadilan, adaptif, dan berkelanjutan.

Manajemen Likuiditas dan Mitigasi Risiko

Manajemen likuiditas merupakan aspek fundamental dalam menjaga kesinambungan operasional lembaga keuangan mikro syariah. Dalam konteks masyarakat yang memiliki karakteristik pendapatan musiman, seperti petani dan nelayan, pengelolaan likuiditas menjadi semakin krusial. Fluktuasi arus kas masuk yang signifikan berpotensi memengaruhi kemampuan lembaga dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Likuiditas yang terjaga memungkinkan lembaga untuk melaksanakan fungsi intermediasi secara optimal, mencakup penyaluran pembiayaan, pemenuhan kewajiban kepada anggota penyimpan, serta keberlangsungan operasional harian tanpa harus mengorbankan aset produktif (Ansyu et al., 2020).

Widyaningsih dan Idayati (2015) mengemukakan bahwa pengelolaan arus kas yang efektif harus disertai dengan evaluasi preventif dan penetapan prioritas penggunaan dana secara cermat. Hal ini meliputi penyusunan proyeksi arus kas (cash flow projection), pengendalian terhadap pencairan pembiayaan, serta pengaturan siklus penerimaan kas dari angsuran anggota., menurut Putra et al. (2023), strategi mitigasi risiko dalam lembaga keuangan mikro syariah tidak semata-mata bertumpu pada instrumen keuangan, namun juga harus diperkuat dengan seleksi anggota yang ketat, pendampingan usaha secara aktif, serta peningkatan literasi keuangan melalui edukasi berkelanjutan.

KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan, dalam praktiknya, telah menerapkan sistem proyeksi arus kas bulanan sebagai instrumen utama dalam pengambilan keputusan operasional. Proyeksi tersebut disusun berdasarkan tren kas masuk dari angsuran anggota, kas keluar untuk pencairan pembiayaan, serta kebutuhan operasional lainnya (Simangunsong et al., 2018). Dalam situasi di mana posisi kas lembaga menunjukkan keterbatasan, dilakukan kebijakan restriktif terhadap pencairan pembiayaan. Permohonan pembiayaan akan diprioritaskan bagi kebutuhan yang bersifat mendesak dan produktif. Sebagaimana dinyatakan oleh Kepala Cabang KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan “.....Jika kas ketat, kami prioritaskan pembiayaan mendesak dan beri edukasi agar anggota siap bayar tepat waktu.....” Pernyataan tersebut merefleksikan penerapan prinsip kehati-hatian (*prudence*) dalam pengelolaan keuangan syariah. Pembatasan pembiayaan dalam kondisi kas terbatas merupakan upaya preventif untuk menghindari ketidakseimbangan antara kas masuk dan kas keluar, yang dapat menimbulkan tekanan likuiditas hingga berujung pada gangguan operasional.

Strategi manajemen risiko KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan tidak hanya bersifat reaktif, namun juga proaktif melalui pelaksanaan edukasi keuangan

kepada anggota. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman anggota mengenai pentingnya ketepatan waktu pembayaran angsuran, perencanaan keuangan, serta manajemen usaha yang berorientasi pada keberlanjutan kas. Upaya tersebut selaras dengan maqashid syariah, khususnya dalam aspek *hifz al-mal* (perlindungan terhadap harta) dan *al-maslahah al-'ammah* (kemaslahatan umum), yang menempatkan keberlangsungan ekonomi anggota dan lembaga sebagai bagian integral dari sistem keuangan yang adil dan berkelanjutan (Mashuri, 2020). Strategi mitigasi risiko juga diperkuat melalui penerapan pendekatan *cash-flow-based lending*, sebagaimana disarankan oleh Ray et al. (2022), yang menitikberatkan pada analisis arus kas aktual dan prediktif anggota dalam menilai kelayakan pembiayaan, bukan hanya berdasarkan jaminan atau dokumen formal. Pendekatan ini sangat relevan diterapkan pada masyarakat dengan pendapatan tidak tetap akibat faktor musiman.

Dalam proses seleksi pembiayaan, BMT menerapkan pendekatan analisis kelayakan berbasis prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*). Kapasitas dan kondisi merupakan dua aspek krusial dalam konteks pendapatan musiman. Kapasitas dinilai berdasarkan kemampuan anggota dalam menghasilkan arus kas yang memadai, sedangkan kondisi mempertimbangkan faktor eksternal seperti musim panen atau musim tangkap yang memengaruhi kestabilan pendapatan (Ariesta et al., 2025).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari pembahasan penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Analisis *Cash Flow* dalam Keputusan Pemberian Pembiayaan Berdasarkan Siklus Musiman Kegiatan Masyarakat (Studi KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan), dapat disimpulkan bahwa analisis arus kas (*cash flow*) berperan penting dalam pengambilan keputusan pembiayaan di KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan, terutama karena mayoritas anggota berasal dari masyarakat petani dan nelayan yang memiliki pendapatan musiman. Melalui *cash-flow based lending*, kelayakan pembiayaan ditentukan berdasarkan kemampuan anggota menghasilkan arus kas berkelanjutan, bukan hanya agunan. Skema murabahah dijalankan dengan kas keluar di awal dan kas masuk melalui cicilan. Fluktuasi arus kas defisit di awal tahun dan surplus saat panen atau musim tangkap diatasi dengan angsuran fleksibel untuk menekan risiko gagal bayar. Keputusan pembiayaan dilakukan secara kolektif dengan prinsip 5C, terutama *Character, Capacity, dan Condition*.

Likuiditas dikelola hati-hati melalui proyeksi kas dan edukasi keuangan. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan pembiayaan berbasis arus kas yang kontekstual terhadap siklus musiman terbukti efektif, relevan, dan sesuai dengan prinsip keuangan syariah yang berkelanjutan.

Kutipan dan Referensi

- Abdussamad. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif By Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., M.Si.* CV. Syakir Media.
- Amelia, L., Syahpawi, S., & Nurnasrina, N. (2024). *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Pendahuluan Regulasi terkait bank syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah . Menurut ketentuan ini , bank syariah adalah lembaga perbankan yang menjalank.* 2(2), 131–141.
- Ansyu, M. K. M., Pelleng, F. A. O., & Manoppo, W. (2020). Analisis Cash Flow pada PT . Teratai Murni Lines. *Jurnal Productivity*, 1(3), 1–6. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/productivity/article/view/29739>
- Ariesta, S., Siregar, M. H., Islam, U., Sumatera, N., & Syariah, B. S. (2025). *Analisis Prinsip 5c Pada Pembiayaan Multiguna Di Bank Sumut Syariah Kcp.* 10(204), 116–125.
- Arif, M. N. R. Al. (2016). Tinjauan Teoritis Tentang Pembiayaan. *Journal of the Japanese Society of Pediatric Surgeons*, 35(6), 871.
- Dewi, I. O., Wahyudi, I., Setiawan, N., & Uyun, J. (2023). Fraud Ditinjau dari Etika Profesi dan Etika Bisnis. *Jurnal Media Komunikasi Ilmu Ekonomi*, 40(1), 44-51.
- Halim, E. M., Tinangon, J., Pinatik, S., Akuntansi, J., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2021). Analisis Penerapan Sak Emkm Atas Persediaan Pada Cv. Jaya Makmur. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 16(1), 53–61.
- Hamonangan. (2020). Analisis Penerapan Prinsip 5C dalam Penyaluran Pembiayaan pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 4(2), 454–466.
- Irawan, J. (2015). Peranan Pembiayaan Produktif Pada PT. Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pembantu Duri dalam Meningkatkan Perekonomian Warga Non Muslim Menurut Aspek Ekonomi Islam. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Maruta, H. (2017). Pengertian, Kegunaan, Tujuan Dan Langkah-Langkah Penyusunan Laporan Arus Kas. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 1(2),
- Mashuri. (2020). Peran Baitul Mal Wa Tamwil Dalam Pemberdayaan Ekonmi Masyarakat.

IQTISHADUNA (Jurnal Ekonomi Kita), 5(2), 114–123.

- Pramadeka, K., & Kusuma, M. (2019). Analisis Laporan Keuangan Terhadap Penilaian Kelayakan Pemberian Pembiayaan Pada Calon Nasabah Bank Syariah. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 7(2), 144–152. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v7i2.825>
- Ray, S., Das, J., Pande, R., & Nithya, A. (2022). *Swati Ray 1 , Joyati Das 2* , Ranjana Pande 3 , and A. Nithya 2.* 6(2), 195–222. <https://doi.org/10.1201/9781032622408-13>
- Simangunsong, N. T. A., Ilat, V., & Elim, I. (2018). Analisis Laporan Arus Kas Sebagai Alat Dalam Pengambilan Keputusan Manajemen Pada Pt. Bpr Prisma Dana Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(02), 639–648. <https://doi.org/10.32400/gc.13.02.19923.2018>
- Try Subakti. (2020). Lembaga Keuangan Mikro dan Kedudukannya dalam Perekonomian Islam. *Al-Mutsla*, 2(1), 79–91. <https://doi.org/10.46870/almutsla.v2i1.41>
- Wahyudi, I., Alim, M. N., Malia, E., & Dewi, I. O. (2021). Budaya organisasi dan sistem pengendalian manajemen pada perguruan tinggi. *Kabillah: Journal of Social Community*, 6(2), 126-140.
- Widyaningsih, W., & Idayati, F. (2015). Analisis Laporan Arus Kas Sebagai Alat Ukur Efektivitas Kinerja Arus Kas Perusahaan. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4(12), 1–21. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3266>
- Yudha Saragih, K. (2023). *Tindakan Proaktif Perbankan dalam Mengatasi Kredit Macet.* 2(1), 1–6.
- Yusriadi. (2022). Bank syariah dan konvensional (Suatu Analisis Perbedaan dan Prinsip-prinsipnya). *Syarah Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi*, 11(1), 1–15. <https://journal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/syarah/article/view/293/274>